



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 78/Pid.C/2023/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **EDI CANDRA BIN NORMAN PANGGILAN EDI;**
Tempat/Tgl.Lahir : Pelayang / 4 Januari 1976;
Umur : 47 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : Desa Sungai Kerang Talang Silungko, Kecamatan Bathin
II Pelayang Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H. Hakim;

Orchidya Sari, S.H. Panitera

Pengganti;

Maskoria Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang
didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan.
Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan
Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian punya orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang
ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah) maka dihukum sebagai Pencurian Ringan sesuai dengan*

Hal. 1 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 78/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;
- b. 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;

2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

- a. Khairul Huda panggilan Hairul, tempat tanggal lahir Pariaman, 13 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, camp inti PT Sak, alamat Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- b. Suprih Hadi panggilan Supri, tempat tanggal lahir Jember, 12 November 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT Sak Aye, alamat Camp PT Sak Aye, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- c. Indra Gunawan panggilan Indra, tempat lahir Sungai Limau, tanggal 28 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan security PT Sak Aye, alamat Camp PT Sak Aye, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 78/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Edi Candra bin Norman panggilan Edi**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di Blok A6 Afdeling A perkebunan PT Sak Aye Jorong Sungai Limau Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa brondolan kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 60 (enam puluh) kilogram dengan perkiraan harga perkilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) total harga keseluruhannya adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam dan 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 3 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 78/Pid.C/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan, dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Suprih Hadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sak Aye;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Candra bin Norman panggilan Edi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 78/Pid.C/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;

Dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Khairul Huda panggilan Hairul;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 78/Pid.C/2023/PN Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)